



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/03/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan terus turun dan untuk menjaga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB-SDGs), diperlukan sebuah model pembangunan hingga tahun 2045;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlu dilakukan kegiatan kajian lingkungan hidup strategis;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyusunan Pembangunan Rendah Karbon dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, perlu dilakukan penyusunan model pembangunan rendah karbon/pertumbuhan hijau dan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

Mengingat : ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN PENDANAAN DAN PERUBAHAN IKLIM.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Pendanaan dan Perubahan Iklim untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan pengembangan pendanaan perubahan iklim.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan koordinasi pelaksanaan pendanaan perubahan iklim dengan mekanisme Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia, baik yang bersumber dari APBN maupun dengan sumber dan mekanisme pendanaan lainnya;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis kepada Tim Pengarah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab dapat mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk menelaah pelaksanaan hibah di bidang perubahan iklim.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas
- a. memberi masukan teknis kepada Penanggung Jawab dalam proses koordinasi pelaksanaan pendanaan program/kegiatan pembangunan nasional di bidang perubahan iklim;
 - b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah dan Penanggung Jawab; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana dapat mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, dan instansi pemerintah terkait.
- KEDELAPAN : Dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, Tim Koordinasi dapat dibantu konsultan teknis.
- KESEMBILAN: Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 27 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN PENDANAAN DAN PERUBAHAN IKLIM

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur ...